

RESILIENSI PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

M. Fadli¹, Sabaruddin²

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia
Email: m.fadli@iainlangsa.ac.id, HP; 085277351278

Abstract

The equality of the rights of men and women is not only in a career in the world of work during, but more importantly in the review of Islamic philosophy is the equal right to education both religious and general education. The purpose of this article is to examine how the resilience of women's education in the philosophy of Islamic education. This study uses a literature review approach, first the author examines how the resilience of women's education then views of some Muslim philosophers on women's education. Furthermore, it examines the role and position of women, the verses of the Koran that deal with the role of women, children's education and women's education and women's public space in the perspective of Islamic education philosophy. This article concludes that in Islam every Muslim male and female are required to know about aqeedah, halal and haram and other legal issues, so that the position of women is equal to men in obtaining teaching with the provisions that they must be able to maintain their nature as Muslim women and there are no restrictions in getting more knowledge for women than that Islam gave them the right to learn in the same opportunities as men, even the Prophet Muhammad gave permission for them to go out to prepare their future on condition that they should cover their genitals.

Keywords: Resilience, Women's Education and Islamic Education Philosophy

Abstrak

Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan bukan hanya dalam berkarier dalam dunia kerja, namun yang lebih utama dalam tinjauan filsafat Islam adalah kesamaan hak memperoleh pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Tujuan artikel ini adalah mengkaji bagaimanana resiliensi pendidikan perempuan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Pertama penulis mengkaji bagaimanana resiliensi pendidikan perempuan, kemudian pandangan beberapa filsuf muslim terhadap pendidikan perempuan. Selanjutnya mengkaji peran dan kedudukan perempuan, ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan peran perempuan, pendidikan anak dan pendidikan perempuan serta ruang publik wanita dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam Islam setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib mengetahui tentang aqidah, halal dan haram, dan masalah hukum lainnya, sehingga kedudukan perempuan sama dengan laki-laki dalam memperoleh pengajaran dengan ketentuan harus bisa memelihara kodratnya sebagai muslimah serta tidak ada larangan dalam memperoleh pengetahuan bagi perempuan. Lebih dari itu, Islam memberi hak kepada mereka dalam kesempatan belajar yang sama seperti laki-laki, bahkan Rasulullah saw. memberi izin kepada mereka untuk keluar mempersiapkan masa depannya dengan syarat harus menutup aurat.

Kata Kunci: Resiliensi, Pendidikan Perempuan dan Filsafat Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Pendidikan bertujuan untuk merubah setiap perilaku orang secara personal dan komunal, (Djamdjuri, 2017). Pendidikan akan memperbaiki peradaban, memajukan masyarakat dan mengkreasikan generasi akan datang yang siap berkontribusi demi kemajuan umat manusia bahkan dapat dipahami menjadi salah satu kiat untuk mencapai kemajuan (Astuti, 2016). Islam tidak mengenal perbedaan dalam pendidikan. Pendidikan dalam tinjauan keislaman harus dibedakan dengan pekerjaan, wanita bekerja tidak dapat disamakan dengan wanita terdidik (Choirunniswah, 2012). Wanita sebagai madrasah pertama dalam rumah tangga harus menjadi perhatian dan patut kita buka mata dunia akan penting dan eksistensi perempuan dalam resiliensi pendidikan terutama pendidikan Islam (Prantiasih, 2014).

Dalam Islam hak memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Alquran telah menegaskan orang yang paling mulia disisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Antara perempuan dan laki-laki tidak ada diskriminasi (Dhomirotul Firdaus, 2019). Pendidikan dalam perspektif gender seolah tren baru dalam pendidikan di masa kini, sehingga menjadi sorotan secara global terhadap kebijakan dalam pendidikan secara umum terutama dalam pendidikan Islam (Arisandy, 2016).

Posisi perempuan dalam perspektif agama Islam sangat istimewa. Bahkan Allah Swt. telah menganugerahi kaum perempuan seperti halnya Allah menganugerahi kepada laki-laki. Perempuan dan laki-laki telah Allah berikan kelebihan dalam mengemban tugas sehingga membuat mereka akan mampu melakukan rutinitas secara personal dan kolektif (Hidayat, 2011). Dalam perspektif gender keterwakilan perempuan malah mendapat prioritas, seperti dalam dunia politik ditetapkan adanya keterwakilan calon legislatif dari perempuan, komisioner pemelihan umum juga diharuskan ada perwakilan perempuan, bahkan di dunia kerja perempuan juga tidak kalah berprestasi, (Ganiem, 2016).

Ajaran Islam telah memposisikan umatnya dengan tepat. Islam mengajak kepada prinsip *equality* pada proses memajukan diri, sehingga orang sadar untuk menuntut ilmu, tanpa membedakan antara yang orang yang mampu, tidak mampu dan tingkat pendapatan, serta tidak ada perbedaan jenis kelamin, (Nizar, 2008). Hak untuk mendapatkan pendidikan baik dalam pandangan Islam maupun dalam budaya global dipandang sama, tujuan suatu negara adalah menjadikan negara maju dengan mengembangkan pendidikan dengan tidak ada batasan baik untuk laki-laki maupun perempuan, (Iai et al., 2015).

Walaupun pada kenyataannya banyak ditemukan hal-hal yang bersifat diskriminatif, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak baik bagi kaum perempuan. Keadaan tersebut muncul dikarenakan adanya perspektif yang berpandangan bahwa perempuan itu adalah hiasan bagi kaum laki-laki. Dengan contoh, ada terjadi human trafficking bagi kaum perempuan. Baik buruk pendidikan sangat tergantung pada baiknya pendidikan perempuan, peran perempuan dalam membina generasi sangatlah besar terutama mendidik anak. Perempuan dipandang lebih memberikan perhatian kepada anak-anak termasuk terhadap pendidikan (Sabaruddin, 2018).

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Pertama penulis mengkaji bagaimana resiliensi pendidikan perempuan, kemudian melihat pandangan beberapa filsuf muslim terhadap pendidikan perempuan. Selanjutnya penulis mengkaji peran dan kedudukan perempuan, ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan peran perempuan, pendidikan anak dan pendidikan perempuan serta ruang publik wanita dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kajian dilakukan terhadap teks berupa buku-buku dan beberapa hasil penelitian baik yang bersifat penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perempuan Perspektif Filsuf Muslim

Salah satu tujuan yang diprakarsai oleh agama Islam yaitu menyejajarkan derajat kaum perempuan dan laki-laki. Periode sebelum Islam perempuan dalam posisi yang terpinggirkan. Perempuan diposisikan sebagai obyek bukan subyek, dalam ruang publik perempuan sama dengan laki-laki. Perempuan dipandang sebagai *the second human being* (Astuti, 2016).

Al-Faraby (670-950M) merupakan filsuf muslim, dan terkenal sebagai maha guru dalam filsafat Islam. Ia adalah filsuf Islam yang sangat berkontribusi dalam menyejajarkan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam (Suyatno, 2013). Dimana dalam agama samawi, buah pikirannya mampu mempengaruhi para filsuf nonmuslim.

Dengan kata lain, pemikir barat memiliki jasa kepada Al-Faraby karena berkontribusi banyak terhadap perkembangan keilmuan. Ketika kita merujuk pada tradisi filsafat Islam, perempuan sama dengan laki-laki, bahkan disejajarkan, asalkan memiliki kompetensi yang baik .

Al-Faraby beranggapan bahwa perempuan boleh memiliki syarat dan kriteria untuk mengatur negeri. Menurutnya, diantaranya yaitu sehat fisik, kematangan kognitif dan cinta kepada ilmu pengetahuan, mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai afektif yang baik,

bijak, memahami peradaban dan nilai-nilai yang ada dalam bangsanya, dan punya kecerdasan dalam merumuskan regulasi yang tepat dan cepat.

Jika diamati dengan baik, syarat yang diharuskan Al-Faraby berdasarkan pada persoalan ranah afektif dan kognitif. Al-Faraby tidak pernah mengharuskan jenis kelamin tertentu, dalam menyusun regulasi untuk menjadi pemimpin suatu negeri.

Pembahasan masalah gender baik kaum perempuan dan laki-laki dalam perpektif filsafat Islam, juga bisa dilihat dalam pemikiran Ibnu Rusdy (1126-1198M). Plato dalam *Republic* menulis bahwa perempuan adalah suka meniru, sehingga diargumentasikan oleh Ibnu Ruysd bahwa pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak benar. Ibnu Rusydy melawan perkataan Plato yang menyatakan bahwa perempuan bukanlah punya kepintaran dalam menghias diri, akan tetapi memiliki kompetensi komunikasi yang baik dan kemampuan intelektual (kognitif) yang handal.

Filsafat Islam melihat bahwa kaum perempuan dan laki-laki tidak berazaskan pada karakter saja, melainkan juga kompetensi kognitif dan spiritualitas. Hal tersebut pernah dipelopori oleh filsuf Ibnu Siena (980 M-1037 M) yang notabene filsuf Islam tentang tinjauan perempuan.

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Perempuan merupakan unsur dari satu komunitas. Perempuan merupakan ibu (umm), kakak (ukhtun Kabiratun), adik (ukhtun Shaghiratun), anak (bintun), istri (zaujatun) atau bibi (khaltun). Jika perempuan memiliki akhlaq yang baik, tentu akan baik juga perannya dalam bermasyarakat.

Anak menjadi harapan dan perhatian seorang ibu hingga anak menjadi dewasa (*baligh*). Sehingga apabila ibunya memiliki akhlaq yang bagus, tentunya akan bagus juga sistem mendidiknya. Begitu juga sebaliknya, sehingga konsekuensinya akan lahir penerus yang tidak baik, dan tidak mampu memberikan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

Improvisasi peran perempuan memajukan bangsa tidaklah mesti memudahkan capaian kaum ibu untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa. Bahkan pendidikan menjadi hal yang sangat urgen, kesadaran perempuan terhadap hak-haknya perlu menjadi perhatian. Islam memberikan perhatian penuh kepada kaum perempuan dan menempatkan kedudukan kaum perempuan pada tempat yang terbaik (Adinugraha, 2018).

Memberikan akses dan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tidaklah ada ketika periode Rasulullah saw. bahkan berkelanjutan didakwahkan oleh para dai terdahulu maupun dai kontemporer sesuai pernyataan beberapa buah pikiran pendidikan kaum perempuan diantaranya: Syed Abul Aa'la Maududi beliau percaya pada pendidikan sama untuk kaum pria dan kaum perempuan. Beliau berpendapat bahwa tiada satupun bangsa dan

negara yang akan melangkah maju dengan tidak memperhatikan kaum perempuannya buta huruf dan membiarkan di belakang. Pendidikan perempuan, menurut Maududi yaitu memberikan keistimewaan kepada kaum perempuan untuk melaksanakan pekerjaan yang berbeda dari laki-laki. Kaum perempuan harus diimbangkan dengan profesi ruang publik sesuai dengan lingkungan mereka yang sesuai dan kompetensi psikologis dan fisikis. Kaum perempuan harus diajarkan bagaimana mereka memasak, menjahit dan membesarkan anak-anak mereka (Choirunniswah, 2012).

Pada kesempatan lain Maududi memberi penegasan pada pendidikan koedukasi. Kaum ibu tidak dibolehkan untuk beraktifitas dengan kaum lelaki dalam kegiatan sosial. Di negara barat, perempuan tidak mendapatkan hak atau kehormatan apa pun jika mereka berhasil melaksanakan peran sebagai laki-laki. Sementara Islam melindungi hak-hak dan mengakui martabat perempuan.

Ada beberapa ulama mempunyai perspektif yang sama terkait pembelajaran kaum ibu antara lain Qabisy dan Moh Rasyiid Riza. Qabisy maupun Rasyiid Riza, mereka berdua hidup di masa yang sangat berbeda, sehingga ada perbedaan dalam hal sosial budaya masyarakat yang mereka hadapi. Namun, pada prinsipnya mereka mempunyai pemikiran kepada pendidikan kaum perempuan. Pikiran dan perhatian mereka tertuju pada pembelajaran perempuan. Perlu disampaikan, sehingga jadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan kaum perempuan akan pembelajaran (Saiful, 2016).

Pendapat Qabisy yang populer tentang perhatiannya dibidang pendidikan anak perempuan yaitu ketika murid-murid yang belajar di *Kuttab* (Majlis) tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan ialah hak setiap individu tanpa terkecuali. Dia berharap agar pelaksanaan pembelajaran anak muslim dilakukan pada satu lokasi, sehingga mereka memiliki ilmu dari pengajar (Dhomirotul Firdaus, 2019). Perhatian Qabisy pada proses pembelajaran anak bukanlah perhatian terhadap laki-laki saja, melainkan juga pendidikan bagi perempuan bahkan tidak ada perbedaan dengan pembelajaran laki-laki .

Seperti halnya Qabisy, Rasyiid Riza terkenal sebagai figur pembaru zaman ini yang sangat berkontribusi dalam Islam. Buah Pikiran Rasyiid Riza, diantaranya, mewarnai dalam hal keagamaan, pembelajaran, kesultanan dan lainnya (Pawitasari, 2015).

Rasyiid Riza berpendapat, dalam ayat suci bahkan hadits banyak yang menerangkan tentang iman, ilmu, kebaikan, ibadah, dan interaksi sosial antara laki dan perempuan. Menurutnya, Tuhan telah menganugerahkan kepada kaum perempuan sama halnya yang diberikan kepada laki-laki, hanya sedikit berbeda antara laki-laki dan perempuan, salah satunya

adalah perbedaan kodrat *ilahiyyah* yang mengharuskan perempuan mengandung dan memberikan asi kepada anaknya. Selain itu juga perbedaan fungsi perempuan dalam perspektif hukum.

Atas dasar pemikiran inilah, baik Rasyiid Ridhaa dan Al-Qabisy memahami terhadap hak-hak anak perempuan untuk mengenyam pembelajaran dan pendidikan. Sehingga dalam hal kemajuan dan perkembangan, pengajaran dan pendidikan anak perempuan menjadi perhatian yang lebih oleh Rasyiid Ridhaa dan Al-Qabisy. Selain itu, terdapat anjuran bahwa pengajaran dan pendidikan pada anak perempuan harus fleksibelitas dan sama seperti laki-laki secara komprehensif, sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan (Hidayat, 2011).

Berdasarkan paparan tersebut, disimpulkan pada dasarnya Rasyiid Riza dan Qabisy tak mempersoalkan perhatian kepada perempuan agar bersaing pada menuntut ilmu pada setiap institusi pengajaran dan pendidikan baik formal, informal, maupun non formal. Akan tetapi, Rasyiid Riza dan Qabisy mempunyai perspetif berbeda yaitu berkaitan pada implementasi pengajaran dan pendidikan seperti percampuran antara laki-laki dan anak perempuan pada majlis yang sama yaitu sistem koedukasi (Pawitasari, 2015).

Bercampur dalam proses belajar antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang dikenal dengan sistem *coeducational class* sesuai pendapat Qabisy dan Rasyiid Riza ialah suatu hal yang lemah. Selain itu, sikap Qabisi yang tidak sependapat dengan sistem koeduksi saat belajar, disebabkan menurut Qabisi bahwa seksual termasuk pengaruh yang sangat berbahaya, apabila bersentuhan antara perempuan dan laki-laki harus diwaspadai muncul permasalahan seksualitas sehingga mampu menjatuhkan harkat dan martabatnya dan akan mengikis iman dan takwa. Sehingga, sikap Qabisy pada hal ini fokus pada sikap preventif dalam memelihara moral agama.

Pada prinsipnya, pembelajaran yang berkaitan dengan agama akan memperoleh prioritas perdana dalam memberi didikan (*tarbiyah*) dan memantapkan taklim perempuannya. perspektif lain yang seharusnya diajari kepada perempuan adalah ilmu yang membahas tentang berumah tangga dengan baik, sehingga perempuan bisa lebih aktif dalam mengelola keluarganya dengan baik. Mereka harus belajar cinta pada keluarganya, kesopanan, hidup bersih, saling menyayangi, memperhatikan hak suami, cermat dalam mempergunakan uang, sehingga semua urusan berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran tentang kehidupan suami istri, memelihara anak, matematika, sejarah (*tarikh*), bahasa Arab, sastra, dan geografi (Muhammad, 2014).

Kesamaan hak memperoleh pendidikan baik ayah dan ibu juga terdapat dalam khazanah filsafat Islam yang sesuai dengan pemikiran Ibnu Rusyd (1126-1198 M), yaitu tokoh yang terkenal mengomentari filsuf Barat Aristoteles. Pada saat itu Ibnu Rusyd mengomentari karya Plato yang berjudul *Republic*, di mana Plato berpendapat bahwa kaum perempuan adalah

mahluk imitasi (meniru), Ibnu Rusyd dengan tegas mengomentari pernyataan tersebut dengan argumen bahwa hal demikian sangat tidak beralasan. Sebab, menurut Ibnu Rusyd, kaum perempuan pada realitasnya bukanlah mahluk yang hanya pintar berdandan, akan tetapi juga memiliki potensi komunikasi yang bagus dan juga memiliki kemampuan intelektual yang hebat (Suyatno, 2013).

Pendidikan Anak Perempuan Pada Masa Rasul

Perhatian terhadap hak-hak pendidikan anak menjadi perhatian khusus kesultanan Islam pada periode pertengahan. Hak pengajaran dan pendidikan menjadi prioritas utama pemimpin pada masa itu, karena dengan pengajaran dan pendidikan, keadaan mereka akan berubah (Magdalena, 2017).

Jonathan Lyons, dalam buku *The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilizations*, menekankan bahwa periode Dinasti Abbasiyah merupakan puncak kejayaan IPTEK di mana banyak muncul pusat pengajaran dan pendidikan seperti baytul hikmah. Anak laki-laki lebih bebas belajar dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang diajarkan. Walaupun anak perempuan ada pembatasan, akan tetapi para pendidik dan pengajar datang ke rumah atau dilakukan dengan pengajaran langsung oleh orang tua mereka.

Ekmeleddin Ihsanoglu, dalam artikelnya "*Primary Schools under the Ottomans*" pada laman Muslim Heritage, menulis Dinasti Turki Usmani mendirikan sekolah dasar (*sibyan mektepleri*) bagi anak-anak dengan masa lima tahunan. Sekolah dasar ditempuh oleh peserta didik lebih kurang empat tahun, sebelum melanjutkan ke tingkatan sekolah menengah. Kebanyakan anak laki-laki mulai bersekolah ketika umur enam tahun sedangkan anak perempuan pada usia tujuh tahun.

Ruang belajar antara laki-laki dan perempuan tidak sama, begitu juga dengan gurunya. Para pengajar dipilih dari alumni madrasah atau Imam dan muazin yang mampu. Begitu juga halnya pengajar anak perempuan yang prioritas berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi keilmuan, pengalaman, dan hafis Alquran (Dahlan et al., 2019). Sehingga pada tahun 1838, Sultan Mahmud II juga membangun sekolah asrama (*boarding school*) bagi anak yatim dan piatu .

Para masa Turki Usmani pula ilmu kedokteran mulai maju. Meskipun tidak ada sekolah ilmu kesehatan bagi anak perempuan, namun sudah ada catatan tentang bidan dan perawat perempuan. Mereka belajar ilmu kesehatan melalui praktik atau belajar secara turun-temurun dari keluarganya.

Dalam sebuah artikel *Education in Islamic History* pada laman *Lost Islamic History* membahas tentang afiliasi dengan Eropa juga membuat kepemimpinan Dinasti Turki Usmani

mengadopsi model pengajaran dan pendidikan Barat bagi anak-anak pada tahun 1800-an. Terpecahnya negara Islam pada awal tahun 1900-an berdampak pada keragaman pendidikan anak-anak. Bahkan memasuki masa pertengahan tahun 1900-an, akses pengajaran dan pendidikan semakin berpeluang bagi anak perempuan maupun anak laki-laki walaupun dunia berada dalam keadaan tidak kondusif karena dalam tekanan perang. Niimat Hafezt Barazangii dalam bagian Education pada laman *Oxford Islamic Studies* menjelaskan, setelah runtuhnya negara Islam dan tekanan kolonial, muslim di berbagai penjuru negara mengalami bermacam kondisi dan situasi yang mengakibatkan pengajaran dan pendidikan anak-anak pun mengalami perubahan (Ramdan & Fauziah, 2019).

Ayat-ayat yang Menjelaskan Tentang Persamaan Derajat Laki-laki dan Perempuan

Kitab suci Alquran banyak memberi gambaran yang tegas tentang posisi dan kedudukan perempuan. banyak ayat yang membicarakan tentang semesta dan isinya, selalu menyatakan keduanya dengan memakai *dlamir tasniah* (Syamsudin, 2010):

1. Adam dan Hawa sama-sama memakai keindahan surga (QS. Al-Baqarah : 35)
2. Keduanya sama-sama digoda oleh setan (QS. Al-A'raf:20)
3. Keduanya memakan buah khuldi dan diturunkan ke bumi (QS. Al-A'raf:22)
4. Adam dan Hawa sama-sama meminta ampunan dan mereka diampuni oleh Allah.(QS. Al-A'raf :23)
5. Tingkat kemuliaan disisi Allah adalah sama tidak memunculkan RAS. (QS. Al.Hujarat :13)
6. Kitab suci kita tidak menganut paham ada jenis kelamin yang memberi keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, dan *the first ethnic* yang memomorsatukan suku tertentu.
7. Laki-laki dan perempuan dari bangsa dan suku apa saja memiliki kemampuan untuk menjadi *abid* (ahli ibadah) dan *khalifah* (pemimpin) (Qs. Al-Nisa: 124 & Al-Nahlu : 97)
8. Kitab suci memperhatikan orang-orang yang berfikir (*ulul albab*). *Ulul albab* bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. (QS. Ali-Imran : 195)
9. Perempuan muslimah diibaratkan sebagai individu yang mempunyai kemampuan berpolitik. (QS. Mumtahanah : 12)
10. Perempuan mempunyai kemampuan dalam memahami perekonomian. (QS. Al-Nahl : 97)
11. Kitab suci membolehkan perempuan melawan semua kezaliman dan melahirkan yang baik. (QS. AtTaubah : 71)
12. Kitab suci memerangi negera yang tidak menghargai perempuan (QS.An Nisa: 75)

Kesimpulannya menurut Alquran perempuan adalah bagian dari laki-laki, dimana posisi dan hak-haknya adalah sama. Perbedaannya laki-laki dan perempuan hanya pada masalah tugas dan fungsi sesuai kodrat yang diberikan Allah yang berkaitan dengan jenis kelamin masing-masing, sehingga semua perbedaan itu tiada berakibat pada satu hal melampaui satu sama lainnya. (QS. Al-Nisa : 32).

Allah juga berfirman bahwa yang dimaksud hamba ideal yaitu orang-orang yang bertakwa. Roomi berpendapat bahwa manusia yang sempurna tidak mempermasalahkan tentang jenis kelamin secara biologis. Sehingga keduanya dapat menjadi manusia yang sempurna, dan disebut dengan hamba ideal, serta sama-sama memiliki potensi untuk menggapai prestasi spiritualitas. Tokoh perempuan yang mampu menggapai prestasi tersebut seperti: Siti Maryam (ibunda Nabi Isa), Siti Khadijah, Siti Aisyah, Ummu Salamah dan Hafshah binti Umar (semuanya adalah istri Rasulullah), dan Robiah Al Adawiyah. Beliau adalah seorang sufiyah yang memiliki keistimewaan sama atau bahkan melebihi kaum laki-laki. Masih banyak lagi kaum perempuan Islam yang memiliki prestasi seperti halnya seorang laki-laki (Murata, 1999).

Al-Qur'an sangat menuntut laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan tidak ada perbedaan dari keduanya. Fazlur Rahman menyebut perolehan pengetahuan sangat penting bagi pria dan perempuan, tidak hanya untuk mengenal Tuhan dengan semua Atribut-Nya, tetapi juga untuk belajar ajaran-Nya sehingga mereka memperoleh cara yang benar dan tepat untuk. Tugas ini juga berlaku bagi perempuan seperti halnya pada pria, karena mereka sama-sama bertanggung jawab atas kelalaian mereka pada hari kiamat (Saiful, 2016).

Dalam Islam tujuan pendidikan adalah untuk mencerahkan jiwa manusia dan meningkatkan sumber daya pengetahuan yang membantu dalam mengenal Allah Swt. Ini akan menumbuhkan rasa kewajiban untuk menyembah Sang Pencipta dan mematuhi perintah-Nya dalam keadaan apapun. Alquran sangat jelas menyebut bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah (Saiful, 2016). Al-Ghazālī berpendapat bahwa tujuan belajar adalah untuk meningkatkan manusia yang memiliki kepribadian baik dalam mematuhi pendidikan agama sehingga terjamin keselamatan dan kebahagiaannya dalam kehidupan abadi di akhirat.

Pendidikan Perempuan

Islam sangat mendorong pendidikan perempuan baik dibidang agama ataupun sosial. Tidak ada perhatian lebih bagi laki-laki di atas perempuan yang berkaitan dengan pembelajaran. Keduanya sama-sama mendapatkan pendidikan yang baik. Semua ayat Alquran yang

berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan diarahkan baik kepada pria maupun perempuan dengan sama dan tidak ada perbedaan. Sesuai dengan konsep tauhid yang semuanya mencakup keesaan. ketika Islam mengangkat derajat perempuan dengan melarang penguburan hidup-hidup bayi perempuan, itu tak dapat mengabaikan kebutuhan akan peningkatan mental dan spiritual mereka (Saiful, 2016).

Sebaliknya, Islam akan melihat pengabaian dimensi-dimensi ini sama saja seperti membunuh kepribadian mereka. Alquran menjelaskan bahwa mereka yang merugi adalah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka dengan membuat mereka tidak tahu diri (Dhomirotul Firdaus, 2019). Baik kitab suci maupun hadits tidak ada yang mencegah perempuan mencari pengetahuan dan memiliki pendidikan. Seperti yang telah dikatakan oleh Muhammad saw. tentang persoalan ini, bahwa mencari pengetahuan diwajibkan kepada semua muslim. Dengan pernyataan tersebut Rasulullah saw. membuka semua jalan pengetahuan untuk pria dan perempuan. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk mencari pengetahuan, mengembangkan kecerdasannya, memperluas pandangannya, menumbuhkan bakatnya dan kemudian memanfaatkan potensinya untuk manfaat jiwanya dan masyarakatnya.

Kepentingan nabi dalam pendidikan perempuan termanifestasi dalam kenyataan bahwa nabi sendiri dulu mengajar para perempuan bersama dengan pria. Nabi juga menginstruksikan para pengikutnya untuk mendidik tidak hanya anak perempuan saja tetapi juga budak perempuan mereka. Hal tersebut sesuai dengan hadis nabi yang menjelaskan bagi seorang pria yang memelihara budak nya, membebaskannya dan kemudian mengawininya, pria ini mendapat hadiah ganda. Para istri nabi, terutama Aisha, tidak hanya mengajari perempuan, mereka juga mengajarkan laki-laki dan banyak sahabat nabi dalam belajar Alquran, dan sunnah dari Aisha (Aminah, 2015).

Perempuan diizinkan mempelajari setiap cabang ilmu pengetahuan. Dia bebas memilih bidang pengetahuan yang menarik baginya. Meskipun demikian, penting untuk ditekankan bahwa Islam mengakui perempuan pada dasarnya adalah istri dan seorang ibu. Mereka juga harus menempatkan penekanan khusus pada pencarian pengetahuan di cabang-cabang yang dapat membantu mereka dalam bidang-bidang tertentu itu (Abbas, 2012).

Sesuai dengan perintah Alquran dan Hadis yang mendorong perempuan untuk bisa mengoptimalkan setiap potensi kepribadiannya. Seorang perempuan muslim dan berpendidikan tidak hanya bisa menampakkan kelebihan moralitas sekitar rumahnya, tetapi juga harus berkontribusi secara luas lagi di bidang pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Dalam Alquran, menyarankan pria dan wanita supaya melakukan sholat, menyetor pajak, melakukan suatu kebaikan dan mengurangi keburukan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam sejarah awal Islam sangat banyak sekali contoh-contoh perempuan muslim yang menunjukkan kemampuan luar biasa nya untuk bersaing dengan pria dalam banyak kesempatan. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari peran yang dilakukan oleh perempuan muslim.

Ruang Publik Perempuan dalam Kerangka Filafat Islam

Dalam studi keagamaan, di awal Islam sejumlah perempuan muslim berhasil menjadi figur dalam tradisi dan ahli hukum. Misalnya seperti Aisha, istri nabi. Aisha adalah seorang sarjana terkenal pada zamannya. Pandangan ke depan dan nasihatnya dalam urusan komunitas Islam menjadi perhatian penting oleh pemimpin periode pertama (Jailani, 2012). Aisha dijadikan contoh dengan ribuan tradisi yang terlihat dari seorang zaman Rasul sampai sekarang ini. Perannya dianggap sebagai pendukung besar dalam dokumentasi hukum Islam. Sosok terkenal lainnya dalam hal ini adalah Naifah, Bani Ali yaitu merupakan ahli tata negara dan teolog terkenal. Disebutkan bahwa Al-Sha fii, pendiri salah satu aliran Fiqh biasa menghadiri pelajaran dan ceramahnya. Selain itu ada Shuhda, seorang yang terkenal dalam subjek tradisi, khususnya Hadis, yang merupakan cabang ilmu muslim yang dianggap eksklusif untuk laki-laki (Harun AR, 2015).

Perempuan muslim membuktikan kemampuan mereka untuk menguasai subjek ini dan mencapai reputasi tinggi di antara orang-orang sezaman mereka. Yang terdepan adalah Al-Khansa, penyair terbesar pada zamannya. Puisinya telah bertahan sampai sekarang. Dia dikagumi oleh nabi sendiri ketika dia mengatakan bahwa puisinya tidak tertandingi. Tugas-tugas kemanusiaan pun dilakukan oleh perempuan dalam semua pertempuran yang dilakukan dalam Islam. Kebiasaan perempuan muslim menemani pasukan, sehingga mereka bisa membalut orang-orang yang terluka, mengambil air, mengangkut korban kembali ke Madinah (Arriaty, 2014).

Dikatakan bahwa ketika pasukan Muslim sedang mempersiapkan untuk menaklukkan Khaiber, Umayyah binti Qays-al-Ghaffariyyah, dengan sekelompok perempuan, meminta untuk diizinkan untuk menemani tentara. Nabi memberi mereka izinnya dan mereka melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, perempuan muslim mencapai status tinggi sebagai ahli medis seperti Zainab dari suku Bani Awd yang merupakan dokter terkemuka dan ahli okuli. Um al Hasanbinti al-Qadhi Abu Jafar al-Tanjali adalah seorang perempuan tersohor yang memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang, dan terutama terkenal sebagai dokter.

Dalam pelayanan militer, perempuan muslim terbukti sebagai pejuang yang baik dan mereka bertempur berdampingan dengan pria. Mereka mencapai tingkat keberhasilan yang cukup besar, dan kadang-kadang memainkan peran militer yang sangat penting (Luciana, 2019).

Sehubungan dengan ini, bahwa Nusaiba, istri Zaid Ibn Asim, mengambil bagian dalam pertempuran terkenal Uhud. Dalam pertempuran itu dia bertempur dengan sangat berani dan di saat kritis ketika nabi ditinggalkan sendirian dia berjuang di sampingnya dan melukai 11 orang dengan pedangnya. Dalam pertempuran yang sama, Nusaiba bint Kab al-Mazinia memimpin pasukan nabi melawan pasukan musuh dan pada saat yang genting. Pertempuran Al-Yarmuk adalah contoh lain di mana perempuan muslim berpartisipasi secara efektif. Mereka mampu menggunakan pedang seperti halnya laki-laki. Hind bint Utbah sangat luar biasa dalam hal ini seperti bint al-Harith Ibn Hisham.

Selain itu, perempuan Muslim juga membuktikan kemampuan mereka untuk memainkan peran konstruktif dalam kegiatan lain dari masyarakat. Misalnya, mereka terlibat dalam isu-isu politik pada waktu itu dan pendapat mereka dalam urusan politik sangat dihormati. Mereka juga sering mengambil bagian dalam proses memilih Khalifah. Mereka juga menikmati kebebasan penuh untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan didorong untuk berkontribusi dalam realitas sosial masyarakat (Sofiani, 2009).

Pada periode awal Islam perempuan digunakan untuk berdiskusi dan berdebat dengan nabi. Dikatakan bahwa selama masa Khalifah kedua Omar, seorang perempuan menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka dalam hal yang berkaitan dengan mas kawin perempuan dan berhasil memperbaikinya. Alquran mendorong perempuan untuk berbicara dan tidak untuk diam, meskipun demikian kita melihat saat ini beberapa fundamentalis menyebarkan slogan tidak berdasar bahwa 'suara perempuan' adalah *A'wrah* (bagian pribadi untuk ditutup-tutupi). Bagaimanana seorang perempuan bisa belajar dan tumbuh secara intelektual jika dia tidak diperbolehkan berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimanana perempuan bisa memperluas pemahamannya tentang hal-hal di sekitarnya dan berbicara dengan tegas dan mengesankan jika dia dicegah berdebat dengan orang lain secara terbuka.

KESIMPULAN

Islam mendorong setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib mengetahui tentang aqidah, halal dan haram serta masalah hukum lainnya sehingga kedudukan perempuan dengan laki-laki sama dalam memperoleh pengajaran dengan ketentuan harus bisa memelihara kodratnya selaku muslimah. Tidak ada larangan dalam memperoleh pengetahuan bagi perempuan. Islam memberi hak kepada perempuan dalam kesempatan belajar yang sama dengan laki-laki, bahkan Rasulullah saw. memberi izin kepada perempuan untuk keluar mempersiapkan masa depannya dengan syarat harus menutup aurat

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. (2012). Perempuan Dalam Pandangan Agama (Studi Gender Dalam Perspektif Islam). *Muwâzâh*, 2(2), 189–198.
- Adinugraha, H. H. (2018). *Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender : suatu analisis tinjauan historis*. 17(1), 42–62.
- Aminah. (2015). Pemikiran Kartini Terhadap Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Arisandy, N. (2016). *Pendidikan dan karir perempuan*. XV(2), 125–135.
- Arriaty. (2014). Wanita Karier Dalam Pandangan Islam. *Jurnal A*, 7(2), 448–457. <https://doi.org/10.30863/annisa.v1i1i2.329>
- Astuti, S. (2016). Peran Perempuan dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita dalam Tinjauan Sejarah). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 189–204.
- Choirunniswah. (2012). Feminisme Dalam Pendidikan. *Jurnal An Nisa 'a*, 7(2), 19–34.
- Dahlan, S., Sari, R., & Mansor, R. (2019). Kompetensi Pedagogik: Sebuah Tinjauan tentang Internalisasi Nilai-Nilai Karakter pada Pembelajaran Matematika SD. *Suska Journal of Mathematics Education*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.24014/sjme.v5i1.6318>
- Dhomirotul Firdaus, Z. A. (2019). Pendidikan Perempuan Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Djandjuri, D. S. (n.d.). *Pendidikan perempuan di tengah isu kesetaraan gender dewi suriyani djandjuri*.
- Ganiem, L. M. (2016). Pemberdayaan Perempuan Miskin Kota Melalui Pendidikan. *Aspikom*, 3(2), 239–255.
- Harun AR, M. Q. (2015). Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 17. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>
- Hidayat, R. (2011). Bias Gender Dalam Prestasi Akademik Laki-laki: Studi tentang Perbandingan Prestasi Akademik Laki-laki Laki-laki dan Perempuan di SMA 12 Bekasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 472. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.42>
- Iai, S., Al-Ayyubi, S., & Bekasi, T. (2015). *Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam*. 2(1), 21–42.
- Jailani, I. A. (2012). Reorientasi Daya Tawar Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Pada Ranah Organisasi Sosial Islam. *Musdwa*, 11(1), 25–46.
- Luciana, L. (2019). Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 4(1), 92. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.795>
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, II(1), 13–36.
- Muhammad, H. (2014). Islam dan Pendidikan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 231. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.231-244>
- Murata, S. (1999). *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam kosmologi dan Teologi Islam*. Mizan.
- Nizar, S. (2008). Pendidikan Perempuan: Kajian Sejarah yang Terabaikan Oleh: Samsul Nizar * . *Lentera Pendidikan*, 11(1), 1–18.
- Pawitasari, E. (2015). Pendidikan Khusus Perempuan: Antara Kesetaraan Gender dan Islam. *Tsaqafah*, 11(2), 249. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.268>
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi peran dan fungsi perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 1–6.
- Ramdan, A. Y., & Fauziah, P. Y. (2019). Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak usia sekolah dasar. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar*

- Dan Pembelajaran*, 9(2), 100. <https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.4501>
- Sabaruddin. (2018). Parents' Involvement In Improving Character Of Children Through Mathematics Learning. *Peuradeun*, 6(1), 41–50. <https://doi.org/doi:10.26811/peuradeun.v6i1.178>
- Saiful, M. (2016). *Importance of Girls' Education as Right: A Legal Study From Islamic Approach*. Beijing Islamic Faoudation.
- Sofiani, T. (2009). Membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan. *Muwâzâh*, 1, 64–72.
- Suyatno, S. (2013). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 355. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377>
- Syamsudin. (2010). *Studi Alquran; Metode & Konsep*. Elsaq Press.